



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Asa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, alamat RT. 06/RW. 03, Dusun Ipi, Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

Nadu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat RT. 06/RW. 03, Dusun Ipi, Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 12 September 2018 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 1994 di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende dengan wali nikah paman kandung Pemohon II, adik kandung ayah Pemohon II bernama Abdullah Nggaa dengan mas kawin berupa Baju Ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Wahab Haji dan Resit Wasa;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Rafsan Ali;
 - 4.2. Yertin Gola;
 - 4.3. Sumarlan Balu;
 - 4.4. Sumardin Nadu;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan akta nikah (surat nikah) dan akta kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Desa Sera Ndori Nomor: PEM.140/148/DSN/IX/2018 tanggal 07 September 2018 dan PEM.140/149/DSN/IX/2018 tanggal 07 September 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Ismail Laki bin Himalaki. Saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir, tetapi saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, saksi mengetahui dan setahu saksi yang menjadi wali nikah yaitu adik kandung ayah Pemohon II bernama Abdullah Nggaa dan akad nikah antara wali dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi adalah Wahab Haji dan Resit Wasa dengan maskawin Baju Ende dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Yusuf Edo bin Umar Edo. Saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir, tetapi saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa untuk selebihnya berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, saksi mengetahui dan setahu saksi yang menjadi wali nikah yaitu adik kandung ayah Pemohon II bernama Abdullah Nggaa dan akad nikah antara wali dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi adalah Wahab Haji dan Resit Wasa dengan maskawin Baju Ende dibayar

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai;

- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang didapat dari pengetahuan para saksi sendiri, karena para saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tahun 1994 di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, dengan wali nikah Abdullah Ngga, adik kandung ayah Pemohon II dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Wahab Haji dan Resit Wasa, dengan mahar berupa Baju Ende dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustaryidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Pemohon adalah pihak yang miskin dan telah dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai dengan Putusan Sela Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 8 Oktober 2018, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Asa) dengan Pemohon II (Nadu) yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1994 di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 H. yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)